



P U T U S A N
Nomor 317/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI YULIANTO ALS ADI Bin RASIDIN;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kalimantan Gg Madura No.10 RT.02/04, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
Pendidikan : ---;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 12 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Bernard Bulegalangi, S.H. dan Jerry Nursanto Bulegalangi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Lesanpura 61 Tritih Wetan, Jeruklegi, Cilacap, Jawa Tengah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa ADI YULIANTO als. ADI bin RASIDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” melanggar pasal 480 ke-1KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI YULIANTO als. ADI bin RASIDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah Timbangan Berat Badan Digital Warna Hijau Dibagian Depan Terdapat Gambar Kartun;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4). Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADI YULIANTO als. ADI bin RASIDIN, pada waktu yang tidak dapat dengan pasti, sekitar bulan Juli 2022 dan Agustus 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kalimantan Gg. Madura No. 10 RT 02/04 Kel. Gunung Simpung Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap dan di Jl. MT Haryono Kel. Lomanis Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada akhir Juli 2022, sewaktu terdakwa sedang di rumah, datang saksi DIMAS (berkas tersendiri) sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud menjual Katalis, pertama seberat 3 kg dan yang kedua seberat juga seberat 3 kg dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp120.000,00/kg;
- Selanjutnya pada sekira bulan Agustus 2022, saksi DIMAS datang kembali ke rumah terdakwa untuk menjual Katalis seberat 2,5 kg dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp120.000,00/kg, jadi terdakwa membeli Katalis dari saksi DIMAS sebanyak 3 kali,
- Bahwa pada akhir Juli 2022, saksi ADE HERMANTO (berkas tersendiri) juga datang ke rumah saksi untuk menjual Katalis seberat 3 kg dan dibeli oleh terdakwa seharga Rp120.000,00/kg dan pada bulan Juli 2022 bertempat di Jl. MT Haryono Kel. Lomanis Cilacap, terdakwa juga membeli Katalis dari saksi DEDEDEN SAPUTRA (berkas tersendiri) yang katanya merupakan titipan dari saksi ADE HERMANTO seberat 4 kg;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 bertempat di area Cek poin Jl. MT Haryono Kel. Lomanis Cilacap, terdakwa juga membeli Katalis dari saksi DEDEDEN SAPUTRA yang merupakan barang titipan dari sdr, SUDRAJAT (DPO) juga seberat 4 kg;
- Bahwa terdakwa membeli Katalis-katalis tersebut diatas dengan harga Rp120.000,00/kg selanjutnya oleh terdakwa katalis-katalis tersebut dijual kembali kepada sdr. RAHMAT SUKAMTO (DPO) alamat Tritih Kulon-Cilacap seharga Rp150.000,00/kg sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00/kg sehingga total keuntungan yang peroleh terdakwa dari menjual Katalis tersebut adalah $19,5 \text{ kg} \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}585.000,00$ (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui apabila barang berupa Katalis yang dibeli dari saksi DIMAS, ADE HERMANTO dan DEDEDEN tersebut merupakan hasil kejahatan (mencuri) dari dalam Area Kilang Pertamina Cilacap namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT Kilang Pertamina Cilacap mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah 19,5 Kg X Rp1.500.000,00 = Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF WIDYA PRATAMA Als YUSUF Bin Alm. PRILYONO
Telah menerangkan di persidangan sendiri dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Pegawai di Pertamina Lomanis Cilacap Area Paraxylene;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 07.15 WIB di dalam Area Paraxylene Pertamina di Jl MT Haryono, Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap telah menangkap saksi Dimas Firmansyah karena berkaitan dengan hilangnya barang milik Pertamina;
 - Bahwa awalnya saksi pada waktu kejadian melihat 2 (dua) orang yang membawa barang, dan karena mencurigakan maka saksi mengamankan saksi Dimas Firmansyah yang merupakan Karyawan PT Karya Andesta yang mendapat pekerjaan dari Pertamina;
 - Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah Katalis milik Pertamina dan tanpa izin dari Pertamina yagn dibawa dengan kantong plastik (tas kresek) dan dibawa dengan cara dibopong dengan kedua tangandi depan;
 - Bahwa menurut saksi Dimas Firmansyah yang mengambil katalis tersebut bersama terdakwa dengan sdr. Sudrajat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katalis disimpan di dalam drum di bawah Reaktor area Paraxylene, dan dimungkinkan diambil dari drum dengan alat berupa gayung yang ada dan memang digunakan untuk ambil katalis sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YOSEPHUS ANUGRAH CAHYO anak dari Alm ANDREAS ARIF PURNOMO, telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 12.40 WIB di depan Pintu 2/Gate 2 Kilang Pertamina Jl MT Haryono, Kelurahan Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang shif pagi di Kantor Security Pertamina Cilacap sebagai Security Non Fisik dan melihat 2 (dua) orang dibawa menggunakan Mobil security Patrol Pertamina di bawa masuk ke dalam Kantor Security Pertamina karena mencuri katalis milik Pertamina di Area Paraxylene;
- Bahwa kedua orang tersebut ditanya oleh saksi, dan saksi Dimas menjawab sudah mencuri katalis sebanyak 4 (empat) kali dan saksi Ade Hermanto sudah mencuri katalis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peran saksi Deden Saputra adalah sebagai yang memberikan bantuan membawakan dan mengeluarkan katalis hasil pencurian dari saksi Dimas sekali, dari saksi Ade Hermanto sebanyak 2 (dua) kali serta Sudrajat, 1 (satu) kali serta menjualkan katalis itu dari saksi Ade Hermanto sebanyak 1 (satu) kali dan Sudrajat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peran terdakwa adalah membeli katalis yang dicuri oeh saksi Dimas, saksi Ade Hermanto dan Sudrajat dan dibantu saksi Deden Saputra;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi DIMAS FIRMANSYAH Als DIMAS Bin SAMINO

Telah menerangkan di persidangan sendiri dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 07.15 WIB di dalam Area Paraxylene Pertamina di Jl MT Haryono, Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, saksi telah mengambil barang milik Pertamina RU IV Cilacap bersama saksi Dimas dan Sudrajat;
 - Bahwa saksi mengambil katalis itu dari dalam drum di bawah reactor, dan mengambil dengan menggunakan gayung yang sudah ada dan dimasukkan ke dalam tas kresek/tas plastik;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil katalis itu dan dijual kepada saksi Adi Yulianto dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya dengan total berat katalis adalah 8,5 kg;
 - Bahwa saksi Deden diberi uang oleh saksi karena menitipkan katalisnya tergantung hasil timbangan yaitu sejumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sudah menikmati hasil pencuriannya kesatu, kedua dan ketiga, tetapi keempat belum sempat ada karena keburu terlihat dan diamankan karyawan Pertamina;
 - Bahwa katalis yang diambil sebelumnya beratnya hampir sama, karena setiap kali menjual ke terdakwa selalu ditimbang dahulu dan saksi sudah menikmati hasil kejahatannya kurang lebih sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ADE HERMANTO Als ADE Bin JUWENI

Telah menerangkan di persidangan sendiri dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mencuri katalis milik Pertamina beberapa kali dan dijual kepada saksi Adi Yulianto pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 07.15 WIB di dalam Area Paraxylene Pertamina di Jl MT Haryono, Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi telah menjual katalis hasil kejahatan/pencurian sebanyak kepada terdakwa yaitu pada akhir Juli 2022 sebanyak 3 kg (tiga kilogram) dititipkan pada saksi Deden. Kedua pada bulan Agustus

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan dijual melalui saksi Deden seberat 4 kg (empat kilogram). Terakhir pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 saksi mencuri katalis bersama saksi Dimas dan Sudrajat;

- Bahwa oleh karena saksi Dimas telah ditangkap Karyawan Pertamina, dan terdakwa berhasil diamankan di Gate 2 oleh Security yang jaga;
- Bahwa saksi menjual katalis pada terdakwa dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya dengan total 7 kg (tujuh kilogram);
- Bahwa katalis itu milik Pertamina dan didapatkan dari hasil pencurian di area paraxylene Kilang Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

5. Saksi DEDEN SAPUTRA Als DEDEN Bin H. MANAN

Telah menerangkan di persidangan sendiri dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjualkan katalis hasil kejahatan/pencurian titipan dari saksi Ade Hermanto dan Sudrajat kepada terdakwa;
- Bahwa peran saksi adalah membantu mengeluarkan katalis dari area dalam Pertamina hasil pencurian yang dilakukan terdakwa, saksi Ade Hermanto dan Sudrajat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 07.30 WIB di dalam Area Paraxylene Pertamina di Jl MT Haryono, Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap sewaktu saksi selesai mengantar para pekerja PT Karya Andesta kedalam areal kilang Pertamina Cilacap sesuai lokasi masing-masing, lalu saksi keliling area bersama Mandor berniat untuk control para pekerja;
- Bahwa saksi mengeluarkan katalis yang telah dicuri dari Area Paraxylene ke luar area kilang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan mobil dari PT Karya Andesta berupa Mitsubishi L300 Nopol R-9616-AT;
- Bahwa saksi juga disuruh saksi Ade Hermanto jual katalis hasil curian kepada terdakwa, dan saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan juga menerima bagian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ade Hermanto. Saksi juga disuruh Sudrajat menjualkan katalis hasil curian kepada terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa katalis itu milik Pertamina dan didapatkan dari hasil pencurian di area paraxylene Kilang Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli katalis hasil kejahatan/pencurian sebanyak 6 (enam) kali yaitu dari saksi Dimas sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari saksi Ade Hermanto sebanyak 2 (dua) kali termasuk pembelian langsung atau melalui titipan dengan saksi Deden Saputra, dari Sudrajat pada awal Agustus 2022 sebanyak sekali dan dititipkan melalui saksi Deden Saputra;
- Bahwa saksi membeli katalis dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa saksi jual Kembali katalis tersebut kepada sdr Rahmat Sukanto beralamat di Tritih Kulon Cilacap dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga keuntungan saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa katalis itu milik Pertamina dan didapatkan dari hasil pencurian di area paraxylene Kilang Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa terdakwa membeli katalis dari saksi Dimas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada akhir bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu saksi Dimas datang ke rumah terdakwa dan membeli katalis pertama seberat 3 kg dan kedua seberat 3kg. Sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa beli katalis dari saksi Dimas di rumah terdakwa seberat 2,5 kg;
- Bahwa terdakwa beli katalis dari saksi Ade Hermanto akhir bulan Juli 2022 di rumah terdakwa seberat 3 kg;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit buah Timbangan Berat Badan Digital Warna Hijau Dibagian Depan Terdapat Gambar Kartun ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan dalam perkara ini dan mendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 12.40 WIB di depan Pintu 2/Gate 2 Kilang Pertamina Jl MT Haryono, Kelurahan Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, terdakwa telah ditangkap Polisi karena terkait dengan hilangnya katalis milik Pertamina Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli katalis hasil kejahatan/pencurian sebanyak 6 (enam) kali yaitu dari saksi Dimas sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari saksi Ade Hermanto sebanyak 2 (dua) kali termasuk pembelian langsung atau melalui titipan dengan saksi Deden Saputra, dari Sudrajat pada awal Agustus 2022 sebanyak sekali dan dititipkan melalui saksi Deden Saputra;
- Bahwa benar saksi membeli katalis dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar saksi jual Kembali katalis tersebut kepada sdr Rahmat Sukanto beralamat di Tritih Kulon Cilacap dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga keuntungan saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar katalis itu milik Pertamina dan didapatkan dari hasil pencurian di area paraxylene Kilang Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa membeli katalis dari saksi Dimas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada akhir bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu saksi Dimas datang ke rumah terdakwa dan membeli katalis pertama seberat 3 kg dan kedua seberat 3kg. Sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa beli katalis dari saksi Dimas di rumah terdakwa seberat 2,5 kg;
- Bahwa benar terdakwa beli katalis dari saksi Ade Hermanto akhir bulan Juli 2022 di rumah terdakwa seberat 3 kg;
- Bahwa benar terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Ad.1. Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa maka dengan adanya Terdakwa ADI YULIANTO Als ADI Bin RASIDIN dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh masing-masing Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan tersebut, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative yaitu hanya cukup terbukti salah satu dari sub unsur ini maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 12.40 WIB di depan Pintu 2/Gate 2 Kilang Pertamina Jl MT Haryono, Kelurahan Lomanis, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, terdakwa telah ditangkap Polisi karena terkait dengan hilangnya katalis milik Pertamina Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli katalis hasil kejahatan/pencurian sebanyak 6 (enam) kali yaitu dari saksi Dimas sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari saksi Ade Hermanto sebanyak 2 (dua) kali termasuk pembelian langsung atau melalui titipan dengan saksi Deden Saputra, dari Sudrajat pada awal Agustus 2022 sebanyak sekali dan dititipkan melalui saksi Deden Saputra;
- Bahwa benar saksi membeli katalis dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar saksi jual kembali katalis tersebut kepada sdr Rahmat Sukanto beralamat di Tritih Kulon Cilacap dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga keuntungan saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa benar katalis itu milik Pertamina dan didapatkan dari hasil pencurian di area paraxylene Kilang Pertamina RU IV Cilacap;
- Bahwa benar terdakwa membeli katalis dari saksi Dimas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada akhir bulan Juli 2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu saksi Dimas datang ke rumah terdakwa dan membeli katalis pertama seberat 3 kg dan kedua seberat 3kg. Sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa beli katalis dari saksi Dimas di rumah terdakwa seberat 2,5 kg;
- Bahwa benar terdakwa beli katalis dari saksi Ade Hermanto akhir bulan Juli 2022 di rumah terdakwa seberat 3 kg;
- Bahwa benar terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui terdakwa telah membeli barang berupa katalis milik Pertamina Cilacap dari saksi Dimas Firmansyah, saksi Ade Hermanto dan Sudrajat beberapa kali dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya baik

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung atau melalui bantuan saksi Deden Saputra. Katalis tersebut telah dicuri oleh saksi Dimas Firmansyah, saksi Ade Hermanto dan Sudrajat;

Menimbang, bahwa saksi jual kembali katalis tersebut kepada sdr Rahmat Sukanto beralamat di Tritih Kulon Cilacap dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya, sehingga keuntungan saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa terdakwa seharusnya patut menduga bahwa katalis tersebut harganya cukup tinggi mencapai kurnag lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya, tetapi untuk mencari keuntungan membeli dari saksi Dimas Firmansyah dan saksi Ade Hermanto yang merupakan rekan kerja di PT Karya Andesta seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dijual murah kepada Rahmat Sukanto dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli katalis sepatutnya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa mobil itu sebagai hasil dari kejahatan, tetapi Terdakwa tetap menghendaknya dan dibuktikan dengan membeli dan menjual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penadahan seperti dalam dakwaan tunggal tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai fakta-fakta hukum dan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan telah berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit buah Timbangan Berat Badan Digital Warna Hijau Dibagian Depan Terdapat Gambar Kartun, oleh karena terbukti merupakan alat yang digunakan terdakwa melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan merugikan Pertamina dan PT Karya Andesta yang merupakan perusahaan rekanan Pertamina;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI YULIANTO ALS ADI Bin RASIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI YULIANTO ALS ADI Bin RASIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa pengungkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buah Timbangan Berat Badan Digital Warna Hijau Dibagian Depan Terdapat Gambar Kartun Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Maria Rina SUListiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Samikun, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Saiful Anam, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Suyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)